

KEBIJAKAN KODE ETIK & TATA PERILAKU PT ELIT SUKSES SEKURITAS

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

PT Elit Sukses Sekuritas yang selanjutnya disebut “ Perusahaan “ memahami pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai sarana untuk meningkatkan nilai Perusahaan, perkembangan usaha, meningkatkan daya saing, dan menjaga pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang Saham (*shareholders*) namun juga segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga pengelolaan bisnis selain menargetkan keuntungan juga berpedoman pada Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan kewajaran (*Fairness*).

Atas dasar itulah Perusahaan menyusun Kebijakan Kode Etik dan Perilaku (*code of conduct*) sebagai komitmen untuk mengimplementasikan GCG.

Kebijakan Kode Etik dan Perilaku (*code of conduct*) Perusahaan adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perusahaan dan etika kerja karyawan Perusahaan untuk membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai hasil yang konsisten yang sesuai dengan visi, misi dan nilai-nilai budaya Perusahaan.

Kebijakan Kode Etik dan Perilaku (*code of conduct*) Perusahaan berlaku untuk seluruh individu yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan baik Dewan Komisaris, Direksi maupun Karyawan yang selanjutnya disebut “Organ Perusahaan”.

Kebijakan Kode Etik dan Perilaku (*code of conduct*) ini ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Sebagai Pedoman yang bersifat dinamis, Pedoman etika dan perilaku ini akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dinamika lingkungan usaha yang terjadi.

B. LANDASAN/DASAR PENYUSUNAN KODE ETIK & PERILAKU

1. Mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mengacu antara lain kepada:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek;

- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang kemudian diperbaharui menjadi Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
 - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
 - h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek;
 - i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek;
 - j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek;
 - k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
 - l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk;
 - m. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor II-A KEP-00061/BEI/07-2021 tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;
 - n. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya; dan
 - o. Kebijakan Internal Perusahaan;
2. Menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi maupun nepotisme serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan;
 3. Sadar bahwa Perusahaan dituntut untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan pasar serta tuntutan dari para pemangku kepentingan;
 4. Memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan bagi karyawan, masyarakat, dan *stakeholders*;
 5. Menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)/Tata Kelola Perusahaan* yaitu Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan kewajaran (*Fairness*) dalam mengelola Perusahaan.

C. VISI & MISI

Visi:

Menjadi partner investasi dengan berbagai layanan untuk menjadi entitas jasa keuangan terkemuka di pasar modal Indonesia.

Misi:

- *Memberdayakan masyarakat melalui aplikasi yang cepat dan mudah, serta fee yang kompetitif*
- *Membantu calon emiten untuk menggalang dana melalui kegiatan perbankan investasi.*

D. BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya Perusahaan adalah tata nilai yang dipahami dan diterapkan oleh seluruh Organ Perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta interaksi dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Sebagai bagian dari grup usaha, Perusahaan tetap menerapkan nilai-nilai inti budaya yang ditanamkan oleh pendiri Perusahaan sesuai dengan pedoman yang telah ditanamkan yaitu:

1. Bekerja Keras

Bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil pekerjaan dengan kualitas terbaik untuk diri sendiri, perusahaan, dan lingkungan.

2. Belajar Terus Menerus

Selalu mengembangkan diri, tidak menutup diri atas perkembangan dan perubahan yang terjadi. Menjadikan pengalaman sebagai guru untuk terus memperbaiki diri.

3. Berdoa

Selalu mengingat bahwa setiap proses usaha yang dilakukan untuk menghadirkan Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari, menghadirkan rasa syukur dan sabar dalam diri.

E. MAKSUD & TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Kebijakan Kode Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai komitmen bersama seluruh Organ Perusahaan baik Komisaris, Direksi dan karyawan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi Perusahaan secara professional dan beretika melalui penerapan *Good Corporate Governance* ("GCG");
2. Sebagai panduan bagi seluruh Organ Perusahaan yang harus dipatuhi dan sebagai pegangan untuk menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan;
3. Mendorong seluruh Organ Perusahaan untuk berperilaku baik dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan dan menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan;

4. Meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan atau bagian dari manajemen risiko, membangun reputasi Perusahaan dan mewujudkan hubungan harmonis dengan pemangku kepentingan;
5. Mewujudkan hubungan yang harmonis dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

F. RUANG LINGKUP

Pedoman Etika & Perilaku (*code of conduct*) berlaku bagi:

1. Pengurus dan Karyawan Perusahaan;
2. Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan;
3. Nasabah dan jaringan bisnis Perusahaan.

G. TANGGUNG JAWAB

1. Tanggung Jawab Organ Perusahaan:
 1. Mempelajari dan memahami Kebijakan Kode Etik dan Perilaku Perusahaan yang terkait dengan pekerjaannya sesuai dengan standar etika yang tercantum dalam Kebijakan Kode Etik dan Perilaku ini.
 2. Apabila memiliki pertanyaan mengenai pelaksanaan Kebijakan Kode Etik dan Perilaku Perusahaan dapat disampaikan kepada atasan langsung selaku penanggung jawab pelaksanaan penerapan Kebijakan Kode Etik dan Perilaku di Perusahaan.
2. Tanggung Jawab Pengurus/ Pemimpin Perusahaan:
 1. Membangun dan menjaga budaya kepatuhan terhadap Kebijakan Kode Etik dan Perilaku dengan cara:
 - ✓ Secara pribadi mendorong kepatuhan terhadap Kebijakan Kode Etik dan Perilaku Perusahaan;
 - ✓ Melakukan pengawasan secara teratur mengenai program-program yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan pelaksanaan Kebijakan Kode Etik dan Perilaku Perusahaan;
 - ✓ Memberikan contoh yang baik dalam cara bersikap maupun bertindak sehari-hari.
 2. Memastikan bahwa setiap Organ Perusahaan mengerti bahwa ketaatan atas Kebijakan Kode Etik dan Perilaku Perusahaan sama pentingnya dengan pencapaian kerja;
 3. Mencegah terjadinya kemungkinan pelanggaran terhadap pelaksanaan Kebijakan Kode Etik dan Perilaku melalui upaya:
 - ✓ Memastikan bahwa risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Kebijakan Kode Etik dan Perilaku terkait bisnis Perusahaan dapat diidentifikasi secara dini dan sistematis;

- ✓ Memastikan dilaksanakannya sosialisasi dan/atau pelatihan tentang Kebijakan Kode Etik dan Perilaku Perusahaan bagi seluruh Organ Perusahaan dan nasabah agar pihak-pihak tersebut mengerti dan memahami Kebijakan Kode Etik dan Perilaku Perusahaan secara menyeluruh.

BAB II

KEBIJAKAN ETIKA PERUSAHAAN

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, Perusahaan memperhatikan etika, baik untuk internal maupun eksternal Perusahaan.

Etika bisnis Perusahaan merupakan penjelasan bagaimana Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas Perusahaan.

A. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Peraturan merupakan produk hukum yang wajib ditaati dan menjadi pedoman. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum merupakan standar etika yang harus dijalankan.

Memahami dan mematuhi hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal merupakan elemen utama yang harus dijaga dalam setiap tindakan/kegiatan yang dilakukan oleh setiap Organ Perusahaan.

B. PEMBERIAN DAN/ATAU PENERIMAAN HADIAH/GRATIFIKASI & SUAP

Pemberian dan/atau penerimaan hadiah/cinderamata atau jamuan bisnis dilakukan dalam rangka interaksi sosial dan pembinaan hubungan baik antara Perusahaan, nasabah dan/atau mitra usaha secara sehat dan wajar serta dapat dipertanggungjawabkan tanpa menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menjalankan usaha Perusahaan.

Perusahaan melarang tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Gratifikasi

Gratifikasi dalam pengertian luas yaitu meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya. Setiap Organ Perusahaan tidak dibenarkan menerima gratifikasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau terkait dengan jabatannya.

2. Suap

Suap adalah suatu pemberian ataupun janji untuk memberi kepada seseorang atau pejabat yang akan mempengaruhi keputusan yang terkait dengan jabatannya, antara lain dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya untuk keuntungan si pemberi suap.

Setiap Organ Perusahaan tidak dibenarkan menawarkan atau menerima suap atau secara langsung menyuruh orang lain untuk melakukannya demi kepentingan orang yang bersangkutan.

3. Pembayaran Tidak Wajar

Pembayaran tidak wajar adalah praktek-praktek pembayaran khusus, hiburan, dukungan biaya atas suatu kegiatan tertentu (sponsor) kepada pihak-pihak di luar Perusahaan guna melancarkan jalannya bisnis Perusahaan yang melebihi kewajaran/kelayakan yang berlaku di dunia bisnis.

Setiap Organ Perusahaan tidak dibenarkan untuk melakukan praktek-praktek pembayaran tidak wajar kepada pihak-pihak di luar Perusahaan atau secara langsung menyuruh oranglain melakukannya demi kepentingan pihak yang bersangkutan.

C. PEMBERIAN KESEMPATAN YANG SAMA KEPADA SEMUA KARYAWAN UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN DAN PEMBERHENTIAN KERJA

Dalam hal pemberian kesempatan yang sama kepada semua karyawan untuk mendapatkan pekerjaan dan pemberhentian kerja, Perusahaan menerapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan dan tanpa diskriminasi (tanpa memandang latar belakang agama/kepercayaan, suku, ras, bangsa, hubungan pribadi, warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin, dan/atau karakteristik lain yang dilindungi hukum) dalam memperlakukan calon karyawan maupun karyawan untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, pelatihan, kompensasi atas hasil kerja, maupun masa pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menegakkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan-kebijakan yang berlaku di dalam Perusahaan secara konsisten;
3. Mentaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

D. STANDAR ETIKA DALAM BERHUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Landasan Perusahaan dalam membina hubungan dengan Pemangku Kepentingan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Etika Perusahaan dengan Pemerintah dan Regulator Pasar Modal

Salah satu hubungan penting yang perlu dijaga oleh Perusahaan adalah hubungan dengan pemerintah setempat dan regulator pasar modal.

Perusahaan memiliki komitmen untuk menjaga dan memelihara hubungan baik serta komunikatif dengan seluruh instansi pemerintah dan regulator yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga hubungan dengan pemerintah dan regulator adalah sebagai berikut:

1. Mematuhi dan mendukung peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah maupun yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan dan *Self Regulatory Organization* (SRO) Pasar Modal, dalam hal ini Bursa Efek Indonesia, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) dan Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP);

2. Membina hubungan yang sehat, harmonis dan konstruktif dengan pemerintah dan otoritas Pasar Modal, serta menghindari tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
3. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap Pejabat Negara yang memiliki wewenang pada industri pasar modal dalam batas koridor hukum, dengan cara yang etis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak memanfaatkan hubungan baik dengan pemerintah dan regulator pasar modal untuk memperoleh kesempatan bisnis dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Etika Perusahaan dengan Organ Perusahaan

Dalam rangka mewujudkan hubungan yang berkualitas, adil serta dapat mendorong intensitas dan kualitas partisipasi Organ Perusahaan, Perusahaan akan memperlakukan Organ Perusahaan sebagai anggota Perusahaan dengan cara sebagai berikut:

1. Menghormati hak Organ Perusahaan serta senantiasa mengikutsertakan Organ Perusahaan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan karyawan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mensosialisasikan peraturan-peraturan, khususnya peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah/regulator maupun peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin Perusahaan kepada seluruh Organ Perusahaan tanpa terkecuali;
3. Menerapkan sistem rekrutmen dan seleksi secara adil dan konsisten berdasarkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan;
4. Menciptakan kesempatan kerja yang sama kepada seluruh Organ Perusahaan dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan serta pengembangan diri lainnya sejalan dengan kebutuhan bisnis Perusahaan;
5. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Organ Perusahaan untuk mengoptimalkan potensi diri, kemampuan dan keahliannya sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif;
6. Memberikan lingkungan kerja yang sehat, nyaman, dan memberikan perlindungan yang layak bagi kesehatan dan keselamatan kerja setiap Organ Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan;
7. Berusaha meningkatkan kesejahteraan Organ Perusahaan secara adil dan layak sesuai dengan kinerja dan kemampuan Perusahaan;
8. Menghargai segala bentuk kreativitas, inovasi dan inisiatif karyawan yang memberikan nilai tambah bagi Perusahaan;
9. Memberikan penilaian, penghargaan dan pembayaran remunerasi dengan adil sesuai kinerja dan kompetensi karyawan baik secara tim kerja maupun individu; dan

10. Melakukan penataan pekerjaan dengan baik sehingga dapat memotivasi karyawan untuk bekerja dan berkarya.

c. Etika Perusahaan dengan Nasabah

Keberadaan Nasabah memiliki peran yang besar terhadap kelangsungan proses usaha Perusahaan.

Kesuksesan Perusahaan tergantung pada pembentukan hubungan produktif dengan Nasabah berdasarkan integritas, profesionalisme, komunikasi, sikap melayani sesuai dengan nilai-nilai budaya Perusahaan, yaitu dengan cara:

1. Mengembangkan produk dan layanan jasa yang berkualitas kepada Nasabah dan menjalin hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan;
2. Menjaga kualitas produk dan layanan terbaik kepada nasabah serta menindaklanjuti setiap keluhan dan/atau pengaduan Nasabah;
3. Memberikan informasi yang diperlukan oleh Nasabah secara transparan, akurat, lengkap dan tepat waktu sehingga Nasabah memperoleh manfaat yang maksimal atas layanan jasa Perusahaan serta menyediakan sarana komunikasi bagi Nasabah; dan
4. Mencegah transaksi yang melibatkan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku (*illegal*) seperti pencucian uang, pendanaan terorisme atau kegiatan lain yang sejenis. Dalam hal terdapat kecurigaan, Perusahaan wajib mengambil tindakan yang diperlukan dan/atau melaporkan kepada pihak yang berwenang.

d. Etika Perusahaan dengan Pemegang Saham

Perusahaan berkomitmen bahwa semua Pemegang Saham berhak mendapatkan perlakuan yang setara sesuai dengan proporsi saham yang dimiliki dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar hubungan dengan Pemegang Saham dapat terjalin dengan baik dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perusahaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan senantiasa menghormati dan menjamin bahwa hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan lain yang berlaku dapat terpenuhi dengan baik secara transparan, adil, tepat waktu dan lancar;
2. Tidak melakukan suatu perbuatan untuk mencari keuntungan bagi pribadi dan orang lain dengan menggunakan informasi Perusahaan yang bukan untuk kepentingan umum atau yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; dan
3. Memperhatikan dan menghormati arahan dan keputusan Pemegang Saham sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Etika Perusahaan dengan Masyarakat

Membina hubungan baik dengan masyarakat merupakan landasan pokok bagi keberhasilan

jangka panjang Perusahaan. Oleh karena itu Perusahaan senantiasa berusaha:

1. Menghormati nilai, norma dan budaya masyarakat di sekitar lingkungan Perusahaan dan membina hubungan yang harmonis dengan lingkungan di sekitar Perusahaan;
2. Mengadakan forum-forum pertemuan baik formal maupun informal dengan masyarakat terkait kegiatan Perusahaan di bidang pasar modal, seperti kegiatan literasi dan inklusi keuangan berupa seminar, Sekolah Pasar Modal (SPM), pameran, dll;
3. Mendukung program dan/atau kegiatan yang diadakan oleh masyarakat disekitar lingkungan Perusahaan khususnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan.

f. Etika Perusahaan dengan Perusahaan Terafiliasi

1. Perusahaan senantiasa menjalin hubungan baik dengan Perusahaan Terafiliasi dalam upaya membangun sinergi dan meningkatkan citra Grup Usaha;
2. Setiap hubungan dengan Perusahaan Terafiliasi dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar dan saling menguntungkan.

BAB III

KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU

Kelangsungan hidup suatu Perusahaan sangat ditentukan oleh kinerja dan citra Perusahaan. Kinerja dan citra Perusahaan itu sendiri sangat ditentukan oleh 2 (dua) hal, yaitu kemampuan (kapabilitas dan kompetensi) dan perilaku setiap Organ Perusahaan sebagai roda penggerak organisasi.

Sebagai Perusahaan Jasa Keuangan yang bergerak di industri Pasar Modal dimana prinsip kepercayaan menjadi landasan Perusahaan dalam menjalankan usahanya, Perusahaan senantiasa berupaya untuk selalu berperilaku yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan nilai-nilai budaya kerja Perusahaan dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya guna mencapai visi dan misi Perusahaan.

Oleh karena itu Perusahaan mengatur perilaku yang beretika dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari dalam pekerjaan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

A. PERILAKU PERUSAHAAN PADA ORGAN MANAGEMEN DAN KARYAWAN

1. Perilaku Sebagai Atasan Terhadap Bawahan

- a. Menerima ide dan masukan dari bawahan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan;
- b. Mendengarkan keluhan bawahan dan membantu solusi praktis;
- c. Keteladanan dalam kedisiplinan atas jam kerja Perusahaan;
- d. Melakukan *sharing knowledge* atas pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti;
- e. Memberikan motivasi dan arahan dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Bersedia menanggung risiko dan bertanggungjawab terhadap jabatannya;

- g. Mendorong budaya kepatuhan terhadap penerapan Kebijakan Kode Etik dan Perilaku serta kebijakan internal Perusahaan;
- h. Memberikan teguran atau koreksi ke bawahan secara konstruktif, adil dan tanpa mematahkan semangat kerja yang bersangkutan;
- i. Tidak melakukan intimidasi atau tekanan, penghinaan dan pelecehan terhadap bawahan; dan
- j. Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan menindaklanjutinya secara adil dan transparan sesuai peraturan Perusahaan yang berlaku.

2. Perilaku Sebagai Bawahan Terhadap Atasan

- a. Bekerja jujur dan profesional dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab;
- b. Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap atasan dan sesama Organ Perusahaan;
- c. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas;
- d. Memberikan saran dan masukan yang positif kepada atasan;
- e. Berani dan bebas mengeluarkan pendapat secara santun dalam mendiskusikan kebijakan atasan yang tidak sesuai dengan aturan dan/atau tujuan Perusahaan dan menyampaikan saran untuk perbaikan;
- f. Tidak membahas secara negatif kebijakan atasan dengan sesama bawahan yang berpotensi mengundang fitnah dan kontra produktif terhadap kinerja Perusahaan;
- g. Memberitahukan dan meminta izin kepada atasan apabila ada keperluan atau kepentingan baik untuk kepentingan Perusahaan maupun bukan, yang menggunakan waktu kerja;
- h. Melaksanakan pekerjaan rutin yang menjadi tugas dan tanggung jawab tanpa harus “diingatkan” atau “diperintah” oleh atasan;
- i. Patuh dan konsekuen terhadap hukum, peraturan kebijakan (*policy*), dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sudah ditetapkan dan melaporkan kepada pimpinan bila terdapat indikasi penyimpangan;
- j. Tidak melakukan tindakan yang diluar kewenangannya.

3. Perilaku Sebagai Rekan Kerja

- a. Mengingatkan rekan kerja untuk mengoptimalkan penerapan sistem berbasis IT di lingkungan internal Perusahaan;
- b. Menerima keluhan, masukan, dan saran yang diberikan dari satuan kerja lain sebagai masukan untuk intropeksi kelompok dan untuk perbaikan kinerja;
- c. Menyelesaikan permasalahan dengan fokus pada inti masalah dan pencarian solusi;

- d. Selalu menjaga perilaku sopan dan santun baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan;
- e. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan untuk bekerja dalam tim (kelompok) demi kemajuan Perusahaan;
- f. Memiliki semangat kerja sama yang tinggi, jujur dan selalu siap membantu rekan ataupun satuan kerja lain untuk kebaikan Perusahaan;
- g. Menghargai orang lain, tidak meremehkan dan melakukan diskriminasi dalam hubungan pekerjaan;
- h. Menciptakan keterbukaan informasi sesama rekan kerja dan antar satuan kerja untuk mendukung kerja sama dan koordinasi yang baik demi kemajuan Perusahaan, namun tetap menyimpan rahasia Perusahaan dan/atau rahasia jabatan atau satuan kerja dengan sebaik-baiknya;
- i. Bersikap terbuka, simpatik, dan membantu sesama rekan, saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain, serta dapat menerima perbedaan pendapat dengan baik;
- j. Memiliki semangat persaingan yang sehat untuk memacu prestasi kerja secaramaksimal;
- k. Menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur intimidasi, pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah, dan merendahkan teman, serta saling menjatuhkan terhadap sesama rekan kerja; dan
- l. Bekerja dengan harmonis berdasarkan dedikasi dan kepercayaan bersama untuk mencapai tujuan bersama.

B. PERILAKU PERUSAHAAN TERHADAP KERAHASIAAN DATA & INFORMASI

Seluruh Perusahaan mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam setiap kegiatan bisnis, yang mencakup segala sesuatu mulai dari informasi mengenai data nasabah, kebijakan internal sampai dengan strategi pemasaran, dan informasi tentang karyawan. Hal ini termasuk didalamnya menjaga perilaku di media sosial atas respon terhadap kebijakan Perusahaan.

Setiap Organ Perusahaan diwajibkan untuk memperlakukan informasi Perusahaan yang bersifat rahasia (*confidential*) yang diperolehnya dalam menjalankan tugas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki kebijakan/peraturan mengenai kewenangan dan lingkup tugas Organ Perusahaan yang dapat melakukan akses terhadap informasi Perusahaan yang diperlukan, baik yang bersifat umum maupun khusus;
2. Menggunakan sistem keamanan informasi yang memadai dan memiliki tempat penyimpanan data/dokumen yang aman dan terkunci;
3. Tidak memberikan data/informasi/ dokumen yang sifatnya rahasia Perusahaan baik kepada pihak internal maupun eksternal Perusahaan dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang dapat merugikan Perusahaan;

4. Tidak memberikan data/informasi mengenai Nasabah Perusahaan kepada pihak manapun kecuali:
 - a. Atas persetujuan tertulis dari Nasabah;
 - b. Atas permintaan/instruksi dari pemerintah dan regulator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghindari adanya penyebaran data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama masa bekerja maupun setelah berhenti bekerja;
6. Memberikan informasi yang relevan kepada semua pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Perusahaan;
7. Menyerahkan semua data/dokumen yang berhubungan dengan Perusahaan saat berhenti berkerja; dan
8. Tidak menggunakan data/dokumen/informasi Perusahaan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.

C. PERILAKU PERUSAHAAN TERHADAP KEPATUHAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Seluruh Organ Perusahaan memiliki komitmen untuk mematuhi segala produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan aktivitas bisnis Perusahaan, yaitu dengan cara:

1. Mengetahui, memahami dan mematuhi kebijakan/peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan, produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat dan daerah, otoritas dan regulator pasar modal (dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, KSEI & KPEI) dan institusi berwenang lainnya;
2. Perusahaan memperhatikan kesepakatan/pedoman dari Asosiasi industri pasar modal dalam seluruh aktivitas usaha Perusahaan;
3. Setiap Organ Perusahaan wajib menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran/melawan hukum dan perundang-undangan yang dapat merugikan Perusahaan;
4. Seluruh Organ Perusahaan berkewajiban untuk memahami, mematuhi dan melaksanakan kebijakan/peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan, dan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku khususnya peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan Institusi yang berwenang lainnya; (Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2018 Pasal 16 huruf a dan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2014 Pasal 15 huruf a);
5. Seluruh Organ Perusahaan yang memiliki izin WPPE, WPEE dan WMI wajib bertindak dan bersikap profesional serta mempunyai wawasan yang luas di bidang Pasar Modal; dan (Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2018 Pasal 16 huruf b dan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2014 Pasal 15 huruf b);
6. Seluruh Organ Perusahaan yang memiliki izin WPPE, WPEE dan WMI wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang mewadahi WPEE dan/atau WPPE atau pihak lain, yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam

3 (tiga) tahun. (Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2018 Pasal 17 ayat 1);

7. Seluruh Organ Perusahaan yang memiliki izin WMI wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang mewadahi Wakil Manajer Investasi atau pihak lain yang diakui Otoritas Jasa Keuangan paling kurang 2 (dua) tahun sekali. (Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2014 Pasal 16 ayat 1);
8. Seluruh Organ Perusahaan yang memiliki izin WPPE, WPEE dan WMI dilarang bekerja rangkap pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek atau lembaga jasa keuangan lainnya. (Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2018 Pasal 18 ayat [1] dan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2014 Pasal 17 ayat 1);
9. Perusahaan melarang setiap Organ Perusahaan dan afiliasinya untuk melakukan perdagangan saham atau Efek lain berdasarkan informasi dari dalam Perusahaan yang belum dipublikasikan (*insider trading*).

Informasi yang dimaksud adalah data atau informasi yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan emiten atau Perusahaan yang belum tersedia untuk publik dan dapat mempengaruhi keputusan para pemegang saham atau investor untuk melakukan pembelian atau penjualan.

Mendukung proses penegakkan hukum dengan memberikan informasi yang lengkap dan relevan kepada penegak hukum.

10. Selalu mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap perselisihan dengan pihak lain, menempuh jalur hukum bila musyawarah tidak membuahkan hasil dan menghormati hasil dari proses hukum tersebut;
11. Tidak melakukan transaksi usaha dengan pihak lain yang dananya diduga berasal dari kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
12. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang dapat berpengaruh terhadap citra Perusahaan.

D. PERILAKU TERHADAP NASABAH

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) Nomor 8 tahun 1995 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, maka perilaku Perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

1. Mendahulukan kepentingan Nasabah sebelum melakukan kepentingan sendiri;
2. Tidak melakukan transaksi Efek untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan nama Nasabah;
3. Tidak membujuk Nasabah untuk membuat keputusan investasi yang dapat menguntungkan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Melakukan transaksi yang membawa risiko kegagalan penyelesaian transaksi kepada pasar;
5. Dalam hal memberikan rekomendasi kepada Nasabah untuk membeli atau menjual Efek, Perusahaan wajib memperhatikan keadaan keuangan nasabah serta maksud dan tujuan

investasi Nasabah;

6. Memberitahukan kepada Nasabah dalam hal Perusahaan memiliki kepentingan pada Efek yang akan direkomendasikan kepada Nasabahnya sebelum Nasabah melakukan pembelian atau penjualan atas Efek yang direkomendasikan tersebut;
7. Perusahaan wajib terlebih dahulu memberitahukan Nasabahnya bahwa transaksi dengan Nasabah tersebut dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan Pihak terafiliasinya;
8. Tidak menggunakan Efek dan/atau Dana yang diterima Nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman untuk kepentingan Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Nasabah;
9. Wakil Perusahaan Efek dilarang melakukan:
 - a. Transaksi untuk kepentingan Perusahaan Efek dimana ia bekerja yang tidak tercatat dalam pembukuan Perusahaan Efek tersebut;
 - b. Transaksi atas nama Nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah Nasabahnya.
 - c. Secara langsung atau tidak langsung menerima bagian laba dari Nasabah atas suatu transaksi; dan
 - d. Menerima kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi Nasabah dan/atau mengelola dana Nasabah.
10. Memberikan keterangan mengenai Efek yang diketahuinya kepada Nasabah apabila diminta oleh Nasabah;
11. Perusahaan tidak memberikan:
 - a. Rekomendasi kepada Nasabah untuk membeli, menjual, atau mempertukarkan Efek tanpa memperhatikan tujuan investasi, keadaan keuangan nasabah; dan
 - b. Jaminan atas kerugian yang diderita Nasabah dalam suatu transaksi Efek.
12. Perusahaan Efek wajib membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan Nasabah pada formulir pemesanan;
13. Perusahaan wajib memberikan konfirmasi kepada Nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi;
14. Perusahaan wajib menerbitkan tanda terima setelah menerima Efek atau uang dari Nasabah.
15. Dilarang menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang bertentangan dengan kepentingan Nasabah;
16. Membuat dan menyimpan catatan dengan baik atas setiap pesanan, transaksi dan kondisi keuangan Nasabahnya;
17. Dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung:

- a. Menipu atau mengelabui Nasabah dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
 - b. Turut serta menipu atau mengelabui Nasabah;
 - c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakat yang material demi menguntungkan atau menghindari kerugian untuk diri sendiri dengan tujuan mempengaruhi Nasabah untuk membeli atau menjual Efek.
18. Dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek;
19. Melarang semua Organ Perusahaan untuk melakukan transaksi atas nama Nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah Nasabah; dan
20. Menjalankan kegiatan usahanya secara adil, jujur dan transparan kepada Nasabah serta senantiasa memahami kebutuhan Nasabahnya dan mempertahankan kerahasiaan data/informasi yang diberikan Nasabah.

Selain sebagai Perantara Pedagang Efek, Perusahaan juga melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, dimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 4/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, maka perilaku Perusahaan diatur sebagai berikut:

1. Hubungan antara Penjamin Emisi Efek dan para Nasabahnya wajib didasarkan pada tingkat integritas usaha yang tinggi;
2. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual atau Pihak yang terafiliasi dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak penjamin emisi, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa Efek tersebut akan dicatitkan di Bursa Efek;
3. Dalam hal suatu Penawaran Umum terdapat lebih dari 1 (Satu) Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Pelaksanan Emisi Efek tersebut membagi tugas diantara mereka, dengan ketentuan pembagian tugas tersebut tidak membebaskan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari tanggung jawabnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
4. Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab atas aktivitas dalam Penawaran Umum sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam prospektus meliputi antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemasaran Efek;
 - b. Penjataan Efek; dan
 - c. Pengembalian uang pembayaran pesanan Efek yang tidak memperoleh penjataan.
5. Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab atas pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Emiten sesuai kontrak; dan
6. Wakil Penjamin Emisi Efek yang terlibat dalam penjaminan emisi wajib membuat catatan dan dokumentasi atas segala hal-hal penting yang dilakukan berkaitan dengan aktivitas penjaminan untuk menunjukkan bahwa penjaminan telah dilaksanakan sesuai dengan

kecermatan profesinya.

E. PERILAKU TERHADAP PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU-PPT)

Perusahaan memiliki keseriusan dalam mencegah tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan dengan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) nomor 12/POJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa keuangan dan POJK nomor 23/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK nomor 12/POJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa keuangan, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Selalu mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabah, Negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*) (Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 Pasal 2);
2. Memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, agar Perusahaan mampu mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi. (Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 Pasal 3);
3. Mengelompokkan Calon Nasabah dan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. (Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 Pasal 16);
4. Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, Perusahaan wajib:
 - a. melakukan identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah; dan
 - b. melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).
5. Melarang untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif. (Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 Pasal 18 ayat [1]; dan
6. Melarang membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau memelihara rekening Nasabah apabila: (Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 Pasal 18 ayat [2])
 - a. calon Nasabah atau Nasabah menolak untuk mematuhi peraturan yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT; atau
 - b. Perseroan tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen Calon Nasabah atau Nasabah.

F. PERILAKU TERHADAP KEGIATAN USAHA JUAL BELI EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK

Sebagai Perantara Pedagang Efek, Perusahaan tidak hanya melakukan kegiatan jual beli Efek bersifat Ekuitas saja, tetapi juga melakukan kegiatan jual beli Efek Bersifat Utang dan Sukuk (selanjutnya disebut "EBUS") untuk kepentingan nasabah.

Lingkup kegiatan Perusahaan terkait kegiatan jual beli EBUS meliputi:

- a. Menerima pesanan/instruksi Nasabah untuk transaksi EBUS;
- b. Mempertemukan transaksi EBUS antar Nasabah;
- c. Melayani dan/atau melakukan transaksi EBUS untuk kepentingan sendiri.

Adapun perilaku Perusahaan sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE EBUS) adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mematuhi standar perdagangan yang disepakati dalam pasar surat utang dan Sukuk, serta bertindak sesuai dengan standar integritas dan profesionalisme;
2. Memastikan adanya pengawasan terhadap karyawan dan/atau pihak lain yang bekerja untuk Perusahaan terkait kegiatan transaksi EBUS;
3. Memastikan karyawan yang bekerja terkait kegiatan jual beli Efek bersifat utang dan Sukuk memahami kode etik secara profesional dan mendapat pelatihan yang cukup terkait praktek pasar agar dengan demikian segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan PPE EBUS dapat dipertanggungjawabkan;
4. Memastikan Nasabah diberikan informasi mengenai produk dan risikonya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Melaksanakan prinsip kerahasiaan data Nasabah paling sedikit atas data identitas dan data transaksi kecuali atas permintaan regulator dan SRO dan bertindak adil dalam melayani pesanan nasabah;
6. Memastikan Nasabah memiliki sub rekening Efek dan *Single Investor Identification* (SID)serta memastikan pencatatan atas seluruh transaksi yang dilakukan setiap hari;
7. Tidak memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang berlebihan terkait investasi di Pasar Modal;
8. Tidak memberikan rekomendasi kepada Nasabah untuk melakukan transaksi Efek bersifat Utang dan Sukuk tanpa memperhatikan tujuan investasi dan keadaan keuangan Nasabah;
9. Tidak memberikan jaminan atas keuntungan atau kerugian dalam suatu transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk;
10. Tidak melakukan manipulasi pasar dan memberikan informasi yang menyesatkan; dan
11. Tidak melakukan transaksi yang membawa risiko kegagalan penyelesaian kepada pasar.

G. PERILAKU TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan (*Conflict of interest*) terjadi jika Organ Perusahaan memiliki dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perseroan, oleh karenanya untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, Perseroan mendorong seluruh Karyawan dan Manajemen Pereseroan memiliki komitmen untuk berperilaku:

1. Tidak melakukan perbuatan/tindakan atau menempatkan diri pada posisi yang dapat

menimbulkan keuntungan pribadi atau benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara dirinya dengan Perseroan;

2. Seluruh Karyawan dan Manajemen Perseroan harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya;
3. Tidak memanfaatkan informasi internal untuk kepentingan pribadi;
4. Tidak bekerja pada lebih 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya;
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh Organ Perusahaan harus selalu mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi, dan menghindarkan Perseroan dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Perseroan;
6. Tidak memanfaatkan kedudukan dan wewenangnya dengan melakukan tindakan yang diyakini memberikan keuntungan diri sendiri dan golongan baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kerugian Perseroan;
7. Tidak menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau teman dekat yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan Perseroan; dan
8. Tidak menggunakan waktu kerja, fasilitas, aset Perseroan untuk pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan tugas Perseroan.

Dalam hal benturan kepentingan (*conflict of interest*) tidak dapat dihindari, seluruh Organ Perusahaan wajib mengungkapkan secara tertulis kondisi benturan kepentingan (*conflict of interest*) tersebut, dan Pihak yang memiliki benturan kepentingan tersebut tidak boleh terlibat dalam seluruh tahapan/aktifitas pengambilan keputusan terkait kondisi benturan kepentingan (*conflict of interest*) terjadi.

H. PERILAKU TERHADAP KEGIATAN POLITIK

Perusahaan menjamin seluruh Organ Perusahaan untuk dapat melaksanakan hak atas kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Perusahaan tidak memberikan kontribusi politik dan tidak berafiliasi ke partai politik manapun.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Organ Perusahaan dilarang untuk:

1. Memanfaatkan nama, aset, potensi Perusahaan untuk tujuan politik dan mengatasnamakan Perusahaan atau memberikan kontribusi atas nama Perusahaan ke partai politik manapun;
2. Menggunakan fasilitas dan jabatan untuk kegiatan politik; dan
3. Melaksanakan aktivitas politik baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan Perusahaan.

I. PERILAKU TERHADAP PEMBERIAN/PENERIMAAN SUAP, HADIAH, GRATIFIKASI, DLL

Perilaku Organ Perusahaan terhadap pemberian/penerimaan suap, hadiah, gratifikasi, dll:

1. Tidak diperbolehkan untuk menerima dan/atau memberi hadiah, cinderamata, jamuan bisnis,

ataupun fasilitas lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang melanggar ketentuan yang ada;

2. Hanya akan mengadakan dan menerima jamuan bisnis dengan mitra usaha dan/atau pemangku kepentingan lainnya sepanjang hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan Perusahaan dan atas beban Perusahaan dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dalam batas-batas yang wajar ditempat yang terhormat yang tidak menimbulkan citra negatif bagi Perusahaan;
3. Menyerahkan hadiah dan/atau cinderamata yang diperoleh dari mitra usaha seperti plakat, *thropy*, dan lain sebagainya untuk disimpan di Perusahaan;
4. Hanya akan melaksanakan semua pengeluaran yang berkaitan dengan pemberian hadiah, cinderamata, dan jamuan bisnis yang telah mendapat otorisasi dari pejabat Perusahaan yang berwenang;
5. Menerima/memberikan suap atau menjanjikan memberi/menerima suap, dan tidak mengarahkan orang lain untuk melakukan penyuapan kepada Organ Perusahaan dalam segala bentuknya baik dalam melakukan aktivitas bisnis di lingkungan Perusahaan maupun di luar lingkungan Perusahaan; dan
6. Tidak akan memberikan/ menawarkan secara langsung atau tidak langsung suatu hadiah atau pembayaran tidak wajar kepada pihak lain di luar Perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau perlakuan istimewa dalam melakukan transaksi bisnis Perusahaan.

BAB IV PENERAPAN DAN PELAPORAN

Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang profesional.

Seluruh Organ Perusahaan harus memiliki komitmen untuk dapat bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan nilai dan budaya kerja Perusahaan dan juga bertanggung jawab terhadap keberhasilan penerapan Kebijakan Etika dan Perilaku (*code of conduct*) dalam melakukan aktivitas sehari-hari khususnya saat berada di dalam lingkungan Perusahaan. Adapun salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah menyangkut kesediaan seluruh Organ Perusahaan untuk melaporkan setiap tindakan yang diyakini merupakan suatu pelanggaran dan/atau menyampaikan setiap fakta penyimpangan yang diketahui.

Dalam rangka menerapkan Kebijakan Etika dan Perilaku (*code of conduct*), maka seluruh Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab untuk mensosialisasikan Kebijakan Etika dan Perilaku (*code of conduct*).

Adapun tujuan dari sosialisasi tersebut adalah:

1. Mewujudkan kesadaran diri seluruh karyawan untuk melaksanakan Kebijakan Etika dan Perilaku (*code of conduct*) ini; dan
2. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan karyawan mengenai arti penting Kebijakan Etika dan Perilaku (*code of conduct*) demi kelangsungan bisnis Perusahaan.

Terhadap setiap pelanggaran Kebijakan Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) akan dilakukan tindakan-

tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh Organ Perusahaan adalah:

A. Pelaporan Terhadap Pelanggaran Kebijakan Etika dan Perilaku

1. Seluruh Karyawan dan Manajemen Perseroan dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku secara pribadi, melalui surat dan atau email disertai dengan dokumen-dokumen pendukung kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk untuk menangani pelanggaran terhadap Kebijakan Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*);
2. Penggunaan surat yang tidak beridentitas (surat kaleng) akan diperlakukan sebatas sebagai informasi awal dimana tindak lanjutnya tergantung kepada tingkat keyakinan pejabat berwenang atas kebenaran substansi masalah yang dilaporkan;
3. Pelaporan dugaan pelanggaran harus dilakukan secara jujur, dilandasi dengan itikad dan niat baik dan semata-mata dilakukan untuk pencegahan terjadinya kerugian terhadap Perseroan;
4. Perseroan senantiasa menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan data yang dilaporkan dari kemungkinan ancaman fisik, kecuali apabila diperlukan dalam tindak lanjut laporannya;
5. Jika laporan benar, Pelapor tidak akan dikenakan sanksi atau hukuman apapun. Namun apabila pelapor juga terlibat dalam pelanggaran tersebut dan atau laporannya tidak benar, maka pelapor akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Direksi dan atau Pejabat yang memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran atas Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) harus segera menindaklanjuti laporan pelanggaran tersebut untuk segera diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Pejabat berwenang akan berpegang pada asas praduga tak bersalah;
8. Direksi secara proaktif harus mengawasi seluruh Karyawan Perusahaan tanpa harus menunggu adanya laporan dugaan pelanggaran terhadap Kebijakan Etika dan Perilaku (*code of conduct*).

B. Penanganan Terhadap Pelanggaran Kebijakan Etika dan Perilaku

1. Penanganan atas pelanggaran etika dan perilaku akan dilakukan melalui penyidikan berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Perusahaan akan menindaklanjuti semua laporan tentang adanya kemungkinan pelanggaran terhadap etika dan perilaku dan senantiasa tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
3. Setiap Organ Perusahaan yang diduga melanggar atau melakukan penyimpangan terhadap etika dan perilaku diberikan hak untuk didengar penjelasannya maupun menyatakan pendapatnya sebelum diputuskan sanksi atau hukuman;
4. Dalam hal terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap etika dan perilaku, maka setiap Organ Perusahaan yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Keputusan yang akan diambil oleh Perusahaan sehubungan dengan hal ini akan disesuaikan dengan jenis dan keseriusan pelanggaran yang terjadi serta evaluasi secara menyeluruh;

5. Setiap Organ Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Perseroan ini maka akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya mengikuti ketentuan yang berlaku pada Perusahaan; dan
6. Terdapat 2 (dua) pihak yang dapat memberikan sanksi kepada Karyawan dan atau Manajemen Perseroan pelanggaran yaitu pihak Otoritas (OJK dan SRO) dan Perusahaan. Sanksi tersebut dapat diberikan oleh salah satu pihak atau dua pihak sekaligus.

OJK dan BEI

OJK dan BEI dapat mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan OJK dan BEI, yakni berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatalan persetujuan; dan
- d. pembatalan pendaftaran.
- e. Selain sanksi administratif, OJK dan BEI dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan OJK dan BEI; dan OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif dan tindakan tertentu tersebut kepada masyarakat.

Perseroan

Perseroan dapat memberikan sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran. Dalam menentukan sanksi pelanggaran, maka Perseroan akan mempertimbangkan berat ringannya suatu pelanggaran/kesalahan yang dilakukan Karyawan. Jenis sanksi pelanggaran kode etik dan peraturan perusahaan ditentukan sebagai berikut:

- a. Teguran Lisan atau Tertulis (konseling)
- b. Surat Peringatan I
- c. Surat Peringatan II
- d. Surat Peringatan III
- e. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

BAB V LAIN-LAIN

1. Seluruh Karyawan dan Manajemen Perseroan harus mengerti, melaksanakan/menerapkan dan menghayati makna dari setiap ketentuan dalam Pedoman Etika dan Perilaku ini;
2. Selain Kode Etik ini, Karyawan juga harus mematuhi seluruh kebijakan dan prosedur operasional yang ditetapkan Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Seluruh Karyawan dan Manajemen Perseroan diminta kesadarannya untuk tidak melakukan

apa yang tidak patut dan menjalankannya apa yang patut;

4. Jika terdapat keraguan terhadap arti dari suatu pernyataan atau terdapat hal-hal yang belum tercakup di dalam Pedoman dan Etika dan Perilaku ini, maka setiap Karyawan dapat membicarakannya kepada atasan langsung untuk mendapatkan penjelasan; dan
5. Apabila terdapat revisi terhadap Pedoman Etika dan Perilaku ini, maka hasil revisi akan segera diberitahukan kepada seluruh pihak terkait.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 01 Meret 2023

PT. Elit Sukses Sekuritas